



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : *JS 3/364.A / 2005*

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL KEPADA PETUGAS PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT) PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN (PBB) DI DESA/KELURAHAN SE KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperlancar penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak dapat segera memenuhi kewajibannya maka perlu diberikan biaya operasional kepada Petugas Penyampaian SPPT PBB;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 90);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

Memperhatikan: Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Bantuan Biaya Operasional kepada Petugas Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa /Kelurahan se Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.
- KEDUA** : Bantuan biaya operasional sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah sebesar Rp 300,00 (Tiga ratus rupiah) untuk setiap lembar SPPT PBB.
- KETIGA** : Petugas Penyampaian SPPT PBB sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
1. Lurah Desa/Lurah selaku Penanggung Jawab.
 2. Bayan/Kepala Lingkungan dan atau Petugas lain yang ditunjuk.
- KEEMPAT** : Pemberian bantuan biaya operasional sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan KETIGA pembagiannya diatur sebagai berikut :
1. Lurah Desa/Lurah selaku Penanggung Jawab sebesar : 10 %.
 2. Bayan/Kepala Lingkungan dan atau Petugas lain yang ditunjuk sebesar : 90 %.
- KELIMA** : Pembagian bantuan biaya operasional sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT menjadi tanggung jawab Lurah Desa/Lurah yang bersangkutan.
- KEENAM** : Dasar penghitungan jumlah bantuan biaya operasional sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT adalah jumlah SPPT PBB yang ditetapkan Kantor Pelayanan PBB Klaten untuk masing-masing Desa/Kelurahan.
- KETUJUH** : Bantuan biaya operasional diberikan setelah SPPT PBB Tahun 2005 disampaikan oleh Kantor Pelayanan PBB Klaten dan diterima oleh masing-masing Lurah Desa/Lurah yang bersangkutan.

KEDELAPAN.....

KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Agustus 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO, ⁴/₁₁

← SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
 7. Lurah Desa/Lurah se Kabupaten Sukoharjo.
-